

PERAN LPSK DALAM PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI GORONTALO

Putri Nur Rizki Patahila Lahabu¹, Salahudin Pakaya², Irwansyah Reza Mohamad³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Jl. Prof. Mansoer Pateda No. 23, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo,
96181

Email: putrinurritzkilahabu@gmail.com¹ yadhikhlas@umgo.ac.id²
irwansyah.mohamad@umgo.ac.id³

Abstract

This study examines the ineffectiveness of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in providing legal protection for child victims of sexual violence in Gorontalo Province. Based on victimology theory, ideal protection should be proactive, comprehensive, and focused on victim recovery. However, findings in the field indicate a significant gap between theory and practice. The LPSK's implementation of protection is reactive, partial, and delayed, driven by informal coordination with the Women's Empowerment and Child Protection Agency (DP3A). The LPSK, headquartered in Jakarta, only gets involved after a case escalates, creating dangerous bureaucratic delays and leaving victims vulnerable. The root of the problem is the lack of LPSK representative offices in the regions, which is exacerbated by internal factors such as limited budgets, as well as external factors such as low socialization, weak inter-agency coordination, and social stigma. This study concludes that this ineffectiveness is a complex, systemic problem, necessitating strategic measures such as establishing a LPSK representative office in Gorontalo, strengthening the budget, intensive outreach, and formalizing inter-agency synergy through joint Standard Operating Procedures (SOPs) to achieve optimal protection in accordance with the principles of victimology.

Keywords: Legal Protection; Child Victims; Sexual Violence.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji ketidakefektifan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan teori viktimologi, perlindungan yang ideal harus bersifat proaktif, menyeluruh, dan berpusat pada pemulihan korban. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan besar antara teori dan praktik. Implementasi perlindungan oleh LPSK justru bersifat reaktif, parsial, dan terlambat, yang dipicu oleh pola koordinasi yang informal dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). LPSK yang berkantor pusat di Jakarta hanya terlibat setelah terjadi eskalasi kasus,

menciptakan jeda birokrasi yang berbahaya dan meninggalkan korban dalam kerentanan. Akar masalahnya adalah ketiadaan kantor perwakilan LPSK di daerah, yang diperparah oleh faktor internal seperti anggaran terbatas serta faktor eksternal seperti rendahnya sosialisasi, koordinasi antarlembaga yang lemah, dan stigma sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakefektifan ini adalah masalah sistemik yang kompleks, sehingga memerlukan langkah-langkah strategis seperti pendirian kantor perwakilan LPSK di Gorontalo, penguatan anggaran, sosialisasi intensif, dan formalisasi sinergi antarlembaga melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama untuk mewujudkan perlindungan yang optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip viktimologi..

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak Korban; Kekerasan Seksual

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan kompleks di Indonesia¹. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis korban, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dan sosial masyarakat. Anak sebagai kelompok rentan seharusnya memperoleh perlindungan maksimal dari negara, keluarga, dan masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), ribuan kasus kekerasan seksual terhadap anak dilaporkan setiap tahun di berbagai daerah di Indonesia. Angka ini diperkirakan belum menggambarkan kondisi sebenarnya karena banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat faktor ketakutan, rasa malu, tekanan sosial, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme hukum yang tersedia bagi korban.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam melindungi anak dari tindak kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan dua instrumen utama yang menegaskan posisi anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental untuk dilindungi, ditangani, dan dipulihkan². Kedua regulasi ini menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dalam penanganan kasus kekerasan seksual, tidak hanya pada aspek penegakan hukum

¹ Asshiddiqie, J., 2020, Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Rajawali Pers, Jakarta.

² Dewi, M., 2020, Hukum Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia, UB Press, Malang.

terhadap pelaku, tetapi juga pemenuhan hak-hak korban, termasuk hak atas perlindungan, pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, serta restitusi.

Dalam konteks perlindungan korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki mandat strategis berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban³. Lembaga ini berfungsi memberikan perlindungan fisik, psikologis, hukum, dan bantuan medis kepada saksi dan korban tindak pidana, termasuk anak korban kekerasan seksual. LPSK juga memiliki kewenangan untuk memfasilitasi pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban sebagai bentuk pemulihan hak-hak yang telah dilanggar. Dengan demikian, keberadaan LPSK merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa korban kejahatan memperoleh keadilan dan perlindungan yang layak.

Namun demikian, implementasi peran LPSK di daerah, khususnya di Provinsi Gorontalo, masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan mendasar adalah keterbatasan kehadiran LPSK yang secara kelembagaan masih terpusat di Jakarta, sehingga akses masyarakat daerah terhadap layanan perlindungan menjadi terbatas. Kondisi geografis, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya informasi, serta kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme perlindungan korban juga menjadi kendala utama yang menyebabkan banyak korban tidak mengetahui hak-hak mereka untuk memperoleh perlindungan dari LPSK. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pendamping seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sering kali belum berjalan efektif, sehingga proses perlindungan dan pemulihan korban menjadi terhambat.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan praktik implementasi di lapangan. Secara normatif, LPSK telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan peran perlindungannya. Namun, secara empiris, masih banyak anak korban kekerasan seksual di Provinsi Gorontalo yang belum

³ Hapsari, R., 2022, *Viktimologi dan Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

tersentuh layanan LPSK, baik karena faktor kurangnya sosialisasi maupun lemahnya sistem rujukan antar lembaga. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana peran dan efektivitas LPSK dapat dirasakan secara nyata oleh korban di daerah.

Konsep perlindungan hukum memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia⁴. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan bagian dari prinsip *non derogable rights*, yaitu hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Negara melalui perangkat hukumnya memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan menyeluruh, baik dari aspek fisik, psikis, sosial, maupun hukum. Prinsip ini juga sejalan dengan semangat negara hukum (*rule of law*) yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan kekuasaan, serta memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk anak-anak, mendapatkan keadilan dan perlindungan yang setara di depan hukum.

Dalam konteks perlindungan hukum di Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan wujud nyata penerapan teori perlindungan hukum. Lembaga ini dibentuk untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana, termasuk anak korban kekerasan seksual. Peran LPSK sangat penting karena mencakup perlindungan fisik, psikologis, dan hukum, serta memfasilitasi kompensasi dan restitusi bagi korban⁵. LPSK menjadi instrumen negara yang bertugas memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan keadilan formal, tetapi juga perlindungan substantif yang benar-benar menjawab kebutuhan mereka untuk pulih dari dampak kejahatan. Melalui keberadaan lembaga ini, teori perlindungan hukum mendapatkan implementasinya dalam bentuk kebijakan dan tindakan konkret yang memberikan perlindungan bagi individu lemah dalam sistem peradilan pidana.

Hak-hak korban menurut perspektif viktimologi mencakup perlindungan dari ancaman dan intimidasi, informasi tentang proses peradilan, pemulihan melalui restitusi dan kompensasi, serta bantuan

⁴ Fitriani, L., 2022, Reviktimisasi pada Korban Kekerasan Seksual dan Upaya Perlindungan, Penada Media, Yogyakarta.

⁵ Handayani, T., 2022, Negara Hukum dan Perlindungan Anak: Teori dan Praktik di Indonesia, Deepublish, Yogyakarta.

medis, psikologis, dan sosial. Di Indonesia, hak-hak ini diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjadi dasar hukum bagi LPSK dalam memberikan perlindungan⁶. Anak korban kekerasan seksual merupakan subjek viktimologi yang membutuhkan perlindungan khusus, karena mereka mengalami penderitaan berlapis, mulai dari trauma fisik, psikis, sosial, hingga gangguan perkembangan kepribadian⁷. Anak-anak ini berpotensi mengalami trauma jangka panjang yang memengaruhi kesehatan mental, prestasi pendidikan, dan kualitas hidup di masa depan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual harus mencakup perlindungan identitas, pendampingan psikologis, kompensasi dan restitusi, serta proses peradilan yang ramah anak agar korban tidak mengalami viktimisasi ulang⁸.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁹. Anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak setara dengan orang dewasa, namun tetap membutuhkan perlindungan khusus karena kedudukannya yang masih rentan. Konsep ini mencakup pemenuhan hak anak secara preventif, berupa pencegahan terjadinya pelanggaran hak, maupun secara represif, yaitu pemulihan hak anak jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak bukan sekadar persoalan normatif, tetapi juga harus diimplementasikan secara nyata melalui praktik kelembagaan.

Landasan konseptual perlindungan anak bersumber dari berbagai instrumen penting, baik internasional maupun nasional. Secara internasional, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) menekankan prinsip *best interest of the child* atau kepentingan

⁶ Nugraha, R., 2019, Faktor Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

⁷ Nugroho, P., 2022, Hak Anak atas Pemulihan Psikologis: Tanggung Jawab Negara, UGM Press, Yogyakarta.

⁸ Prasetyo, H., 2020, Perlindungan Hukum bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana, Nusa Media, Bandung.

⁹ Prasetyo, L., 2021, Perlindungan Hukum dan Restitusi bagi Korban Kekerasan Seksual Anak, UB Press, Malang.

terbaik bagi anak. Di tingkat nasional, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Kedua landasan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak bersifat fundamental dan wajib dijamin oleh negara.

Perlindungan hukum terhadap anak mencakup berbagai dimensi. Dimensi preventif meliputi kebijakan, pendidikan, dan regulasi yang bertujuan mencegah kekerasan terhadap anak, sedangkan dimensi represif diberikan setelah anak mengalami tindak pidana melalui upaya pemulihan, rehabilitasi, serta pemberian kompensasi dan restitusi. Selain itu, terdapat perlindungan khusus yang diberikan kepada anak korban tindak pidana tertentu, seperti kekerasan seksual, perdagangan orang, atau eksploitasi. Dalam perspektif hak asasi manusia, anak memiliki hak-hak dasar yang bersifat *non derogable*, yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun..

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mencakup pendampingan psikologis dan medis untuk pemulihan kondisi korban, pendampingan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, rehabilitasi sosial agar anak dapat kembali berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, serta perlindungan identitas untuk mencegah reviktimisasi. LPSK berperan penting dalam menjamin keamanan, mendampingi korban selama proses hukum, serta menyediakan restitusi dan kompensasi¹⁰.

Dalam hukum pidana, saksi berperan penting sebagai pemberi keterangan terkait suatu tindak pidana, namun mereka sering menghadapi ancaman, tekanan, dan intimidasi sehingga memerlukan perlindungan¹¹. UU Nomor 31 Tahun 2014 memperluas pengertian saksi, termasuk orang yang mengetahui tindak pidana maupun ahli yang dimintai keterangan. Korban adalah pihak yang dirugikan oleh tindak pidana, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Anak korban kekerasan seksual termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus, karena selain penderitaan fisik, mereka juga rentan mengalami trauma mendalam dan *revictimization* selama proses hukum.

¹⁰ Sari, P., 2020, Hukum Perlindungan Fisik Saksi dan Korban, Deepublish, Yogyakarta.

¹¹ Situmorang, 2021, Perlindungan Hukum Saksi dan Korban, Deepublish, Yogyakarta.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan dan hak-hak saksi maupun korban. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 dan UU No. 31 Tahun 2014, LPSK bertugas memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan hukum, menyediakan pendampingan dalam proses hukum, mengelola kompensasi dan restitusi, serta menjaga kerahasiaan identitas korban¹². Perlindungan fisik dapat berupa pengawalan, pemindahan sementara, penyembunyian identitas, atau fasilitas *safe house*¹³, sedangkan perlindungan hukum meliputi pendampingan di persidangan, jaminan kerahasiaan, serta akses kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual sangat penting karena anak memiliki keterbatasan dalam memahami proses hukum yang kompleks. Tanpa pendampingan, anak rentan mengalami ketidakadilan, baik sebagai korban maupun saksi yang keterangannya krusial dalam pembuktian perkara pidana. Negara wajib memastikan anak dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut, tekanan, atau pengaruh pihak lain, sejalan prinsip *best interest of the child* yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak¹⁴. Namun, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi kendala, antara lain terbatasnya akses bantuan hukum, kesulitan realisasi kompensasi dan restitusi, kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap kebutuhan anak, serta stigma hukum yang memposisikan anak diragukan keterangannya¹⁵.

Perlindungan medis juga menjadi aspek penting, karena anak korban kekerasan seksual memerlukan layanan kesehatan yang memadai, mulai dari pemeriksaan dan perawatan darurat, pemulihan kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit menular, hingga rehabilitasi jangka panjang¹⁶. Penanganan medis yang cepat dan tepat dapat mencegah komplikasi kesehatan serius, meminimalkan trauma, serta memastikan

¹² Wijayanti, M., 2022, Keadilan Restoratif dan Restitusi Korban, Prenada Media, Jakarta.

¹³ Yulia, D., 2020, Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Internasional dan Nasional, Prenada Media, Jakarta.

¹⁴ Yulianto, A., 2021, Negara Hukum Pancasila: Konsep, Prinsip, dan Implementasi, Prenada Media, Jakarta.

¹⁵ Yusuf, R., 2021, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual, Prenada Media, Jakarta.

¹⁶ Anggraini, D., 2022, Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual, Kencana, Jakarta.

alat bukti medis dapat digunakan dalam proses hukum¹⁷. Tantangan dalam implementasinya masih meliputi keterbatasan fasilitas ramah anak, tenaga medis terlatih, stigma sosial, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal¹⁸.

Selain itu, rehabilitasi psikologis dan psikosial menjadi bagian krusial dalam pemulihan anak korban. Trauma akibat kekerasan seksual dapat menimbulkan depresi, PTSD, gangguan kecemasan, dan kesulitan membangun hubungan sosial¹⁹. Melalui konseling, psikoterapi, pendampingan sosial, dukungan keluarga, dan reintegrasi sosial, korban dibantu untuk memulihkan kondisi mental dan sosialnya, mengurangi risiko gangguan perilaku, serta memutus siklus kekerasan berulang²⁰. Kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi ini antara lain keterbatasan tenaga ahli, stigma sosial, fasilitas tidak ramah anak, dan koordinasi antar lembaga yang belum efektif²¹.

Restitusi juga menjadi mekanisme penting untuk memberikan ganti kerugian kepada korban, mencakup biaya medis, rehabilitasi psikologis, kerugian ekonomi, dan immateriil²². LPSK memfasilitasi pengajuan restitusi, memverifikasi kerugian, menyampaikannya ke pengadilan, dan mengawasi pelaksanaannya. Restitusi membantu korban memperoleh pemulihan ekonomi, rasa keadilan, mencegah viktimisasi ulang, dan memperkuat prinsip keadilan restoratif²³, meskipun masih menghadapi kendala seperti ketidakmampuan pelaku membayar, kurangnya kesadaran hukum, birokrasi yang panjang, dan belum adanya standar penilaian kerugian immateriil²⁴.

Landasan hukum perlindungan anak korban kekerasan seksual tercantum dalam UUD 1945, terutama Pasal 28G ayat (1) yang menjamin hak atas perlindungan diri, martabat, dan rasa aman, serta Pasal 28B ayat

¹⁷ Fahmi, A., 2022, *Kerugian Ekonomi Korban Kekerasan Seksual*, Mandar Maju, Bandung.

¹⁸ Adnyani, N., 2020, "Pendampingan Hukum oleh LPSK dalam Proses Peradilan", *Jurnal Hukum Humoniora*, Vol. 6, No. 2.

¹⁹ Amelia, R., 2021, "Relokasi Korban dalam Perspektif Perlindungan Fisik LPSK", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 9, No. 2.

²⁰ Astuti, S., 2022, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif LPSK", *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, Vol. 4, No. 1.

²¹ Darmayanti, A., 2021, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif HAM", *Jurnal HAM dan Pembangunan Hukum*, Vol. 7, No. 1.

²² Gunawan, H., 2021, "Negara Hukum dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 16, No. 2.

²³ Halim, F., 2019, "Peran LPSK dalam Pemberian Restitusi dan Kompensasi", *Jurnal Hukum Aktual*, Vol. 12, No. 3.

²⁴ Hidayanti, R., 2021, "Bias Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak", *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 8, No. 1.

(2) yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi²⁵. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif dengan menjamin hak korban atas perlindungan, layanan medis dan psikologis, restitusi, kompensasi, serta pendidikan, sekaligus memperkuat peran LPSK dalam implementasinya²⁶. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memperkuat posisi LPSK sebagai lembaga independen yang menjamin hak korban atas perlindungan fisik, psikologis, medis, sosial, serta restitusi dan kompensasi, sehingga anak korban tidak hanya diperlakukan sebagai alat bukti dalam peradilan, tetapi sebagai subjek hukum yang harus dipulihkan²⁷.

LPSK hadir sebagai lembaga negara independen yang memberikan perlindungan fisik, hukum, dan psikososial, termasuk bantuan medis, rehabilitasi, serta fasilitasi restitusi bagi korban²⁸. Efektivitas peran LPSK di Gorontalo dipengaruhi oleh kerja sama dengan aparat penegak hukum, koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan dukungan masyarakat, namun terkendala oleh keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum, serta stigma terhadap korban. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana peran LPSK dapat menjamin perlindungan hukum yang efektif, tercermin dari penurunan risiko reviktimisasi, pemulihan fisik dan psikologis korban, terpenuhinya hak-hak korban, serta keberlangsungan kehidupan sosial dan pendidikan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi ilmu hukum dan kontribusi praktis bagi kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah maupun nasional.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian hukum, khususnya terkait perlindungan saksi dan korban tindak pidana. Secara praktis, hasil

²⁵ Hidayati, F., 2020, "Trauma Psikologis pada Anak Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Psikologi Perkembangan*, Vol. 8, No. 1.

²⁶ Iskandar, Z., 2022, "Hak Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, Vol. 4, No. 1.

²⁷ Kurniawan, D., 2020, "Restitusi sebagai Hak Korban Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 2.

²⁸ Mahendra, B., 2020, "Tantangan LPSK dalam Implementasi Perlindungan Korban", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1.

penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi LPSK dalam meningkatkan pelayanan perlindungan bagi saksi dan korban, menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dalam pembentukan perwakilan LPSK di daerah, serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan model perwakilan LPSK di tingkat provinsi dengan tetap merujuk pada pedoman LPSK pusat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji tidak hanya norma hukum yang tertulis, tetapi juga penerapannya dalam praktik, khususnya perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Provinsi Gorontalo. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dengan fokus pada pemahaman mendalam mengenai makna, proses, dan interaksi yang terjadi antara lembaga, aparat penegak hukum, dan korban dalam implementasi perlindungan anak.

Lokasi penelitian mencakup LPSK sebagai lembaga utama yang memberikan perlindungan fisik, hukum, psikologis, serta fasilitasi restitusi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Gorontalo yang berperan dalam pendampingan dan advokasi korban, serta Kepolisian Daerah Gorontalo yang menangani tahap penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan seksual. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan staf LPSK, DP3A, dan penyidik kepolisian, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU TPKS, UU LPSK, UU SPPA, peraturan pemerintah, dan peraturan LPSK, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, artikel ilmiah, laporan penelitian terdahulu, dan laporan lembaga resmi. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan situs resmi lembaga terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen untuk memperoleh informasi langsung dan relevan mengenai mekanisme perlindungan anak. Analisis data meliputi kondensasi untuk menyeleksi dan memfokuskan informasi, penyajian data dalam bentuk naratif deskriptif yang sistematis, serta penarikan kesimpulan dengan menghubungkan fakta empiris dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menggambarkan secara menyeluruh peran LPSK dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di

Gorontalo serta mengevaluasi efektivitasnya dan memberikan rekomendasi kebijakan.

C. Pembahasan

Kehadiran LPSK mencerminkan kewajiban negara untuk melindungi anak korban kekerasan seksual, dengan mandat yang luas mulai dari perlindungan fisik, pendampingan prosedural, bantuan medis, hingga fasilitasi restitusi. Di Gorontalo, implementasi peran ini terjadi melalui koordinasi informal antara LPSK Pusat dan DP3A, yang bersifat reaktif dan bergantung pada inisiatif DP3A untuk melaporkan kasus ke LPSK. Pola kerja ini menyerupai model "*hub and spoke*", di mana DP3A bertindak sebagai penghubung antara korban dan LPSK, sementara keputusan dan penempatan tim LPSK dilakukan dari Jakarta, menimbulkan jeda waktu dan ketidakpastian bagi korban.

Saat tim LPSK hadir, sinergi terwujud dengan DP3A fokus pada pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial, sedangkan LPSK menangani perlindungan fisik dan prosedural hukum, termasuk pendampingan di pengadilan dan perjuangan hak restitusi. Dalam hal bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, LPSK berperan sebagai fasilitator, memastikan korban mendapatkan layanan dari DP3A dan rumah sakit daerah, mencakup biaya visum, perawatan medis, dan konseling psikologis. Meski efektif, pendekatan ini masih bersifat reaktif, menunggu permohonan resmi atau sorotan publik, sehingga perlindungan belum sepenuhnya proaktif.

Peran LPSK sebagai fasilitator dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual di Gorontalo sesuai dengan mandat Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014, dengan fokus pada pemenuhan hak korban melalui jaringan lembaga mitra di daerah. Namun, sifat reaktif peran ini menunjukkan adanya celah, karena perlindungan preventif, seperti pendampingan psikologis segera setelah pelaporan, sering tertunda akibat alur birokrasi dan ketergantungan pada kapasitas DP3A Provinsi Gorontalo. Berdasarkan wawancara dengan Unit PPA Polda Gorontalo, LPSK terlibat terutama dalam pemberian restitusi, yang sifatnya kondisional sesuai keinginan korban atau pelapor, sementara prosedur dokumentasi resmi tetap dilakukan jika restitusi ditolak.

DP3A memegang peran penting dalam asesmen dan pendampingan psikososial, sosial, dan hukum korban hingga kasus selesai, termasuk

upaya spesifik seperti pindah sekolah untuk menciptakan lingkungan aman. Proses ini berpedoman pada Standar Pelayanan Perlindungan Anak (SPPA), meskipun keterbatasan psikolog forensik memaksa keterlibatan psikolog klinis yang kadang kurang optimal. Kelancaran penanganan juga sangat bergantung pada kooperatifitas korban dan pelapor, dengan kendala komunikasi yang mempengaruhi kecepatan proses.

Dampak sosial dan psikologis pada korban sangat nyata, termasuk tekanan sosial, rasa malu, dan kebutuhan pendampingan psikologis berkelanjutan²⁹. Sistem perlindungan bertumpu pada kolaborasi antara LPSK dan DP3A, dengan SPPA sebagai panduan, sementara teknologi, seperti smartphone, menjadi alat vital untuk komunikasi. Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual disesuaikan dengan kebutuhan korban secara personal melalui pendekatan lintas sektor, bertujuan melindungi hak korban, meminimalkan trauma, dan mendukung proses hukum yang adil. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tercatat dua laporan polisi untuk kasus pencabulan dan persetubuhan anak, dan hingga 2025 terdapat satu laporan untuk kasus persetubuhan

1. Peran dalam Fasilitas Restitusi

Peran LPSK dalam memfasilitasi restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Gorontalo merupakan bagian penting dari pemenuhan hak korban, meskipun pengajuan restitusi selama ini masih minim dan menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan menghitung kerugian dan keterbatasan bukti serta kemampuan ekonomi pelaku³⁰. Secara normatif, restitusi menjadi instrumen keadilan restoratif, namun praktiknya sering tertunda karena prosedur birokrasi dan ketergantungan pada kerja sama dengan DP3A serta aparat penegak hukum. Data LPSK hingga 2025 menunjukkan bahwa dari 13 penerima perlindungan, hanya dua anak yang memperoleh layanan, termasuk pemenuhan hak prosedural, fasilitasi restitusi, dan rehabilitasi psikologis.

Perlindungan anak dalam sistem peradilan menekankan hak korban atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, tetapi implementasinya masih lemah karena korban cenderung pasif dan menghadapi stigma sosial. Kendala lain muncul dari ketidakpatuhan pelaku dalam membayar

²⁹ Rahmawati, I., 2020, "Rehabilitasi Medis bagi Korban Kekerasan Seksual", Jurnal Kesehatan Reproduksi, Vol. 9, No. 1.

³⁰ Santoso, A., 2021, "Restitusi Biaya Rehabilitasi Psikologis Korban Kekerasan Seksual", Jurnal Psikologi Forensik, Vol. 6, No. 1.

restitusi dan keterbatasan aparat dalam memaksimalkan pemenuhan hak ini. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menetapkan dana kompensasi dari negara sebagai alternatif ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi. Dana ini digunakan untuk membayar sisa restitusi yang kurang terlunasi dan membiayai pemulihan tambahan korban, termasuk kebutuhan fisik, mental, dan sosial. Dengan mekanisme ini, LPSK berperan tidak hanya sebagai fasilitator putusan pengadilan, tetapi juga sebagai lembaga yang aktif mendukung pemulihan korban secara menyeluruh, memastikan hak-hak anak terpenuhi terlepas dari kondisi ekonomi pelaku.

Peran LPSK dalam pendampingan dan perlindungan fisik selama proses hukum merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan mandat perlindungan korban anak. Melalui koordinasi dengan Unit PPA Polda Gorontalo, LPSK hadir mendampingi korban saat memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk memastikan rasa aman dan mencegah terjadinya reviktimisasi. Dalam kasus dengan tingkat ancaman tinggi, LPSK memiliki kewenangan memberikan perlindungan fisik melalui penempatan korban di rumah aman atau safe house³¹. Keberadaan rumah perlindungan di bawah pengelolaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Gorontalo juga memperkuat sinergi antar lembaga, sebagaimana didorong oleh kebijakan nasional yang menjadikan rumah perlindungan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) agar layanan bagi korban lebih terintegrasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga peradilan³².

Pendampingan yang dilakukan selama proses hukum menjadi bagian penting dari perlindungan prosedural, karena memastikan korban anak tetap merasa aman dan keterangan yang diberikan tidak terdistorsi oleh tekanan psikologis. DP3A Provinsi Gorontalo berperan sebagai garda terdepan dalam layanan langsung bagi korban dengan memberikan pendampingan hukum, dukungan psikologis, bantuan medis, serta menyediakan rumah aman bagi korban yang membutuhkan perlindungan tambahan. Setelah proses hukum selesai, DP3A juga membantu korban

³¹ Susanti, N., 2022, "Restorative Justice dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Anak dan Perempuan*, Vol. 4, No. 1.

³² Yuliani, E., 2020, "Restitusi Biaya Medis Korban Kekerasan Seksual Anak", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 11, No. 2.

dalam proses reintegrasi sosial untuk memastikan mereka dapat melanjutkan kehidupan tanpa stigma dan trauma berkepanjangan. Peran ini mencerminkan komitmen bersama antara LPSK dan DP3A dalam memberikan perlindungan menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pemulihan fisik dan mental korban anak

2. Faktor-Faktor Kendala LPSK dalam Memberikan Perlindungan Hukum di Provinsi Gorontalo

Pelaksanaan perlindungan hukum oleh LPSK di Provinsi Gorontalo menghadapi berbagai kendala yang membuat perannya belum optimal. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, efektivitas lembaga ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta ketiadaan perwakilan LPSK di daerah menyebabkan proses perlindungan harus dilakukan dari pusat, sehingga respons menjadi lambat dan kurang efisien. Sementara dari sisi eksternal, faktor sosial dan budaya masyarakat yang masih menganggap pelaporan kasus kekerasan sebagai aib turut menghambat akses korban terhadap perlindungan. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang belum terstruktur secara formal menimbulkan ketergantungan pada inisiatif individu di lapangan, membuat sistem perlindungan hukum bagi korban di Gorontalo belum berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

a. Faktor Internal

Kosongan institusional LPSK secara fisik di Provinsi Gorontalo Tidak adanya kantor perwakilan yang permanen menjadi pangkal dari berbagai persoalan turunan. Ketidadaan ini menciptakan sebuah jurang pemisah, membuat LPSK terasa sebagai lembaga yang jauh dan abstrak bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum lokal. Setiap permohonan perlindungan harus menempuh rantai birokrasi yang panjang dan terpusat di Jakarta, yang secara langsung memperlambat respons dalam situasi yang seringkali mendesak. Ketergantungan pada penugasan tim yang bersifat ad hoc dari pusat tidak hanya membebani dari segi anggaran perjalanan dan akomodasi, tetapi juga menjadikan penanganan kasus tidak efisien. Akibatnya, kecepatan dan kedekatan sebagai kunci utama perlindungan darurat bagi korban sulit terwujud, menjadikan akses terhadap layanan LPSK terasa mahal dan sulit dicapai.

b. Faktor Eksternal

Rendahnya sosialisasi dan literasi hukum masyarakat di Gorontalo menjadi kendala utama dalam pelaksanaan perlindungan oleh LPSK. Banyak korban, terutama di daerah pedesaan, tidak mengetahui adanya lembaga yang dapat memberikan perlindungan dan memfasilitasi restitusi, sehingga mereka lebih bergantung pada DP3A sebagai lembaga lokal. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti Polda, Kejaksaan, DP3A, dan LPSK belum optimal karena belum adanya SOP bersama yang baku, sehingga penanganan kasus sering berjalan parsial. Faktor budaya dan geografis turut memperparah kondisi ini, di mana rasa malu dan stigma sosial membuat korban enggan melapor, sementara jarak wilayah yang jauh dari pusat layanan hukum menyulitkan akses terhadap perlindungan. Akibatnya, sistem perlindungan hukum di Gorontalo masih terfragmentasi dan belum mampu memberikan rasa aman serta keadilan yang menyeluruh bagi korban.

D. Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Provinsi Gorontalo selama ini berjalan tidak efektif dan belum optimal. Dari perspektif teori viktimologi, ketidakefektifan ini menunjukkan adanya ketimpangan antara hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Meskipun prosedur seperti pendampingan hukum dan fasilitasi bantuan medis terlihat fungsional, pada kenyataannya mekanisme perlindungan yang ada masih rapuh, bersifat reaktif, dan seringkali terlambat. Ketergantungan LPSK pada kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan kepolisian bersifat parsial, sehingga janji perlindungan yang ideal di atas kertas tidak tercapai secara menyeluruh.

Kunci dari ketidakefektifan ini terletak pada pola kerja sama yang reaktif antara LPSK dan DP3A. DP3A, sebagai garda terdepan yang dihubungi korban, sering kali menjadi penentu akses terhadap layanan LPSK. Sementara LPSK yang berkantor pusat di Jakarta baru terlibat secara kondisional ketika kapasitas lokal dianggap tidak memadai, misalnya saat muncul ancaman fisik atau kebutuhan restitusi. Pola yang menunggu eskalasi ini menyebabkan jeda waktu yang berbahaya bagi korban, di mana proses aktivasi LPSK melalui komunikasi jarak jauh,

pengiriman berkas, dan verifikasi memakan waktu cukup lama. Selama periode ini, anak korban tetap berada dalam ketidakpastian dan kerentanan, yang berpotensi menimbulkan viktimisasi sekunder, sehingga sistem justru menambah penderitaan korban.

Untuk itu, diperlukan perubahan paradigma, terutama pada peran DP3A, agar lebih proaktif dan berorientasi pada korban. DP3A harus mampu melakukan asesmen awal terhadap kebutuhan perlindungan dari LPSK, mengidentifikasi ancaman, meninjau restitusi, dan menyosialisasikan hak-hak korban secara menyeluruh. Dengan demikian, permohonan ke LPSK dapat diajukan secara antisipatif, bukan hanya sebagai respons terhadap krisis yang telah terjadi. Selain itu, kelemahan sistem diperparah oleh ketiadaan kantor perwakilan LPSK di Gorontalo, rendahnya sosialisasi, koordinasi sektoral yang lemah, serta stigma budaya. Semua faktor ini menunjukkan bahwa ketidakefektifan perlindungan adalah masalah sistemik yang kompleks, yang menuntut langkah strategis fundamental baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan menempatkan kepentingan dan keselamatan korban sebagai prioritas utama.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Anggraini, D., 2022, *Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual*, Kencana, Jakarta.
- Asshiddiqie, J., 2020, *Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dewi, M., 2020, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia*, UB Press, Malang.
- Fahmi, A., 2022, *Kerugian Ekonomi Korban Kekerasan Seksual*, Mandar Maju, Bandung.
- Fitriani, L., 2022, *Reviktimisasi pada Korban Kekerasan Seksual dan Upaya Perlindungan*, Penada Media, Yogyakarta.
- Handayani, T., 2022, *Negara Hukum dan Perlindungan Anak: Teori dan Praktik di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Hapsari, R., 2022, *Viktimologi dan Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- Hutabarat, M., 2020, *Safe House sebagai Instrumen Perlindungan Korban*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Indriwati, S., 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Teori dan Implementasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Nugraha, R., 2019, *Faktor Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Nugroho, P., 2022, *Hak Anak atas Pemulihan Psikologis: Tanggung Jawab Negara*, UGM Press, Yogyakarta.
- Prasetyo, H., 2020, *Perlindungan Hukum bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Nusa Media, Bandung.

Prasetyo, L., 2021, *Perlindungan Hukum dan Restitusi bagi Korban Kekerasan Seksual Anak*, UB Press, Malang.

Putra, I., 2022, *Perlindungan Fisik dalam Perspektif Hukum Acara Pidana*, UB Press, Malang.

Ratnasari, S., 2021, *Perlindungan Medis Anak dalam Sistem Hukum Pidana*, Alfabeta, Bandung.

Sari, P., 2020, *Hukum Perlindungan Fisik Saksi dan Korban*, Deepublish, Yogyakarta.

Situmorang, 2021, *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban*, Deepublish, Yogyakarta.

Wijayanti, M., 2022, *Keadilan Restoratif dan Restitusi Korban*, Prenada Media, Jakarta.

Yulia, D., 2020, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Internasional dan Nasional*, Penada Media, Jakarta.

Yulianto, A., 2021, *Negara Hukum Pancasila: Konsep, Prinsip, dan Implementasi*, Prenada Media, Jakarta.

Yusuf, R., 2021, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*, Prenada Media, Jakarta.

Artikel Jurnal

Adnyani, N., 2020, "Pendampingan Hukum oleh LPSK dalam Proses Peradilan", *Jurnal Hukum Humoniora*, Vol. 6, No. 2.

Amelia, R., 2021, "Relokasi Korban dalam Perspektif Perlindungan Fisik LPSK", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 9, No. 2.

Astuti, S., 2022, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif LPSK", *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, Vol. 4, No. 1.

Darmayanti, A., 2021, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif HAM", *Jurnal HAM dan Pembangunan Hukum*, Vol. 7, No. 1.

Gunawan, H., 2021, "Negara Hukum dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 16, No. 2.

Halim, F., 2019, "Peran LPSK dalam Pemberian Restitusi dan Kompensasi", *Jurnal Hukum Aktual*, Vol. 12, No. 3.

Hidayanti, R., 2021, "Bias Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak", *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 8, No. 1.

Hidayati, F., 2020, "Trauma Psikologis pada Anak Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Psikologi Perkembangan*, Vol. 8, No. 1.

Iskandar, Z., 2022, "Hak Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, Vol. 4, No. 1.

Kurniawan, D., 2020, "Restitusi sebagai Hak Korban Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 2.

Mahendra, B., 2020, "Tantangan LPSK dalam Implementasi Perlindungan Korban", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1.

Praseyto, A., 2020, "Perkembangan Teori Viktimologi dan Relevansinya terhadap Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, Vol. 12, No. 3.

Rahmawati, I., 2020, "Rehabilitasi Medis bagi Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Vol. 9, No. 1.

Santoso, A., 2021, "Restitusi Biaya Rehabilitasi Psikologis Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Psikologi Forensik*, Vol. 6, No. 1.

Susanti, N., 2022, "Restorative Justice dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Anak dan Perempuan*, Vol. 4, No. 1.

Yuliani, E., 2020, "Restitusi Biaya Medis Korban Kekerasan Seksual Anak", Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 11, No. 2.

Internet

BERITAGORONTALO, 2023, "Menteri PPPA Dorong Rumah Perlindungan PA Gorontalo Jadi UPTD", <https://berita.gorontaloprov.go.id/2023/09/27/menteri-pppa-dorong-rumah-perlindungan-pa-gorontalo-jadi-uptd/>, diakses 27 September 2023.

LPSK, 2025, "Koordinasi Membangun Kesepahaman Bersama dalam Percepatan Mekanisme Restitusi", <https://www.lpsk.go.id/publikasi/cm8dt7r9900031u861zd4kc4b>, diakses 15 Mei 2025.

Potabuga, J., 2025, "LPSK RI Kunjungi Dinas PPPA Gorontalo untuk Perkuat Sinergi Perlindungan Saksi dan Korban", Tribun Gorontalo, <https://gorontalo.tribunnews.com/2025/04/17/lpsk-kunjungi-dinas-pppa-gorontalo-perkuat-sinergi-perlindungan-saksi-dan-korban>, diakses 17 April 2025.

Tempo.co, 2025, "LPSK Resmikan Kantor Perwakilan di Jawa Tengah dan Jawa Timur", <https://www.tempo.co/hukum/lpsk-resmikan-kantor-perwakilan-di-jawa-tengah-dan-jawa-timur-2056975>, diakses 1 Mei 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6789)